








STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-18)

*"Kampus Berbasis Riset
dan Transformasi
Sosial"*

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-18
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR ISI PKM	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR ISI PKM (SM-ISIF-18).....	1
2. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
8. DOKUMEN TERKAIT STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
9. REFERENSI	4

1. STANDAR ISI PKM (SM-ISIF-18)

a) Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana institusi/lembaga/fakultas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma ketiga tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di institusi.
- b) Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability).
- c) Hal ini selaras dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan dengan tegas bahwa perguruan

tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan.

- d) Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan urusan yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I, II dan III
- c) Dekan
- d) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- e) Ketua Program Studi.
- f) Dosen
- g) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- c) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- d) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Setiap dosen harus membuat Materi pengabdian kepada masyarakat yang harus sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat milik LPPM, Prodi yang sudah ditetapkan minimal 40% dan harus dilaksanakan paling lambat tahun 2025

- b) Setiap dosen yang melakukan pengabdian mulai tahun 2024 merumuskan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selalu dapat dikaji untuk dikembangkan di masa yang akan datang.
- c) Setiap Dosen dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi pengabdian mulai tahun 2024 harus mengacu kepada kriteria isi dari pengabdian yaitu sebagai Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan suatu model
- d) Setiap dosen yang melakukan pengabdian harus memuat kejelasan dan akuntabilitas isi dari materi pengabdian kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan mutu lembaga pada setiap PKM yang dilakukan.
- e) Setiap dosen harus melakukan aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran yang di mulai tahun 2021.
- f) Program studi bertanggung jawab untuk meningkatkan Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif) dan melaporkan tiap tahun kepada rektor

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi, budaya dan pendidikan
- b) Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ideologi berbangsa, bernegara dan beragama;
- c) Meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan melalui edukasi masyarakat.
- d) Dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, ISIF Cirebon mendorong seluruh Dosen dan Mahasiswa, dibuktikan dengan kebijakan ISIF Cirebon yang mendukung kegiatan dalam bentuk support moril maupun materil. Dalam bentuk moril, ISIF Cirebon membuka jaringan dan kerjasama di beberapa daerah Indonesia, sebagai tempat melaksanakan pengabdian masyarakat
- e) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bersama Tim reviewer melakukan seleksi isi pengabdian kepada masyarakat.

- f) Ketua LPPM dan Tim Monev melakukan monitoring terhadap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- g) Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan dan program studi.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi
- b) Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekalidalam satu semester
- c) Penyusunan materi pengabdian masyarakat memperhatikan kriteria minimal standar isi
- d) Monitoring evaluasi berupa progress report

8. DOKUMEN TERKAIT STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Dokumen kebijakan dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- b) Dokumen Standar Mutu PkM ISIF Cirebon
- c) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian kepada Masyarakat ISIF Cirebon

9. REFERENSI

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Panduan Praktik Islamologi Terapan (PIT-PAR) ISIF Cirebon.
- f) Panduan Praktik Lapangan Profesi (PLP) ISIF Cirebon
- g) Kebijakan dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ISIF Cirebon.
- h) Standar mutu pengabdian kepada masyarakat ISIF Cirebon.
- i) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian kepada Masyarakat ISIF Cirebon